



PUTUSAN

Nomor 7/G/2021/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

YUSUF HOU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Domisili elektronik yusufhou76@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, tempat kedudukan Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor. 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **HASNI SALAMANJA, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Nama : **LUKMAN OTAYA, S.H.**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : **MOHAMAD FADLY ILAHUDE, A.MD.**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
4. Nama : **ARFAN MOOTALU, S.H.**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
5. Nama : **MIMIN H. IKU, S.H.**
Jabatan : PPNNP Staff Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan PPNNP pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18,

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKu-
75.71.600/VI/2021 Tanggal 2 Juni 2021. Domisili
elektronik/email: pertanahan.kotagorontalo@gmail.com;
untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

D a n

SUWARNI HARUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Tirtonadi, Kelurahan
Tanggikiki, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Gorontalo Nomor : W4.TUN7/294/1/HK.06/IV/2021
tanggal 13 April 2021 tentang pemberian ijin kuasa insidentil,
dengan surat kuasa insidentil tanggal 15 April 2021
memberikan kuasa insidentil kepada :

MURTIN JUNUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Tirtonadi
RT.002/005, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana Kota
Gorontalo. Domisili elektronik di nurregghita@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:
7/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO tanggal 18 Maret 2021, tentang Lolos
Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:
7/PEN-MH/2021/PTUN.GTO tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:
7/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO tanggal 18 Maret 2021, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Gorontalo Nomor: 7/PEN-PP/2021/PTUN.GTO tanggal 18 Maret 2021
tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 7/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tanggal 15 April 2021, tentang Hari Sidang;
6. Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi, Tanggal 15 April 2021, yang diajukan oleh SUWARNI HARUN;
7. Permohonan Izin Kuasa Insidentil, Tanggal 12 April 2021, yang diajukan oleh SUWARNI HARUN;
8. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: W4.TUN7/294/1/HK.06/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang pemberian ijin kuasa insidentil;
9. Surat Kuasa Insidentiil dari SUWARNI HARUN kepada MURTIN JUNUS tanggal 15 April 2021;
10. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 22 April 2021;
11. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 18 Maret 2021 di bawah Register Nomor: 7/G/2021/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 117 / Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor. 00116/Tanggikiki/2016, Tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: Suwarni Harun.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN).

Yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah: Penetapan tertulis yang di keluarkan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor. 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") dengan nama lain disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga di sebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut Keputusan adalah: Ketetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan"

C. HAK MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai Pasal 53 ayat (1) Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" Dalam artian yang dimaksud Pengadilan yang berwenang adalah : Pengadilan



Tata Usaha Negara, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan di jelaskan : *"Dalam rangka memberikan perlindungan Kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil sistim Peradilan Tata Usaha Negara."* Dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan atas Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 yang berbunyi: *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan sengketa Tata Usaha Negara."*

2. Berdasarkan uraian diatas, tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 117 / Kelurahan Tanggikiki, tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor. 00116 / Tanggikiki / 2016, tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas Nama: Suwarni Harun diatas tanah Budel (warisan) dari kakek dan neneknya orang tua Penggugat yang bernama Taha Hou, buat semua keturunannya yang telah dilakukan pembagian dengan secara damai sesuai Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian tanggal 5 Januari 1955 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Molosipat U. Yang merupakan penjelasan dari Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian adalah sebagai berikut : tanah berasal dari almarhum Lk. Hou dan istrinya almarhuma Pr. Matili yang sudah ada pembagian untuk masing-masing dengan secara damai yaitu: kepada Anisa Hou (anak), Nue Hou (anak), Kasim Hou (anak), Yusuf Hou (cucu) anak

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



dari almarhum Todaha Hou dan Sara Hou (cucu) anak dari almarhum Tue Hou.

Yang menjadi letak keberatan Penggugat adalah: pembagian dari Sara Hou, itu disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hak untuk menguasai melalui orang tuanya yang bernama Taha Hou, yang merupakan saudara seayah dengan Sara Hou (anak dari almarhum Tue Hou).

3. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dan orang tuanya akibat dari terbitnya sertifikat hak milik itu adalah: Penggugat dan orang tuanya tidak dapat menggarap tanah itu lagi. Yang awal mulanya orang tua Penggugat pernah menguasai tanah tersebut sejak sepeninggalan ayah kandungnya Tue Hou dan saudaranya Sara Hou.

Bahwa tanah tersebut semenjak dalam penguasaan Taha Hou (orangtua Penggugat pernah dijadikan perkebunan dan tempat pembuatan batu bata, namun karena melihat keadaan dari ponakannya yang Bernama Suwarni Harun tidak memiliki tanah untuk membangun rumah, maka Taha Hou (orang tua) Penggugat mengizinkan Suwarni Harun untuk membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggalnya, bukan untuk menguasai atau memiliki tanah tersebut, akan tetapi lama kelamaan Suwarni Harun sudah tidak mengizinkan orang tua Penggugat sekaligus dengan Penggugat untuk menggarap di atas tanah tersebut.

D. Tenggang waktu mengajukan gugatan setelah menempuh upaya Administratif.

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 117 atas nama: Suwarni Harun adalah: setelah menerima Panggilan dari Polres Gorontalo Kota, atas Laporan Polisi Nomor. Nomor. LP / 874 / XII / 017 / SPKT / Res Gtlo Kota tanggal 13 Desember 2016, yang melapor Suwarni Harun tentang penyerobotan tanah. Dalam perjalanan proses atas laporan tersebut, Penggugat menanyakan kepada BRIPKA Husain Noho (penyidik), yang menjadi dasar proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama: Suwarni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun, tanggapan penyidik bahwa beliau hanya sebatas menerima dan menindak lanjuti laporan dari Suwarni Harun.

2. Bahwa orang tua penggugat yang bernama: Taha Hou setelah mendengar tanggapan tersebut, langsung mengajukan laporan pengaduan terhadap Suwarni Harun atas dugaan penggelapan hak atas tanah ke Polda Gorontalo tanggal 2 Maret 2017 Nomor. B / 300 /III / 2017 /Direskrimum, dengan maksud dan tujuan hanya ingin mencari tau alas hak yang digunakan oleh Suwarni Harun untuk permohonan penerbitan sertifikat hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo.
3. Bahwa kenyataannya alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak milik oleh Tergugat adalah Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian tanggal 5 Januari 1955 hanya copian yang di legalisir, sesuai keterangan dari BRIPTU Firman Halil Sony selaku penyidik Polda dari hasil investigasinya ke BPN Kota Gorontalo (Tergugat), dan juga karena asli dari surat tersebut sudah dinyatakan hilang oleh Sartin Tuna di Polres Kota Gorontalo, sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 1134 / IX / 2019 / Res Gtlo Kota.
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016, orang tua Penggugat yang bernama: Taha Hou sebelumnya pernah melakukan pemblokiran kepada Tergugat tentang proses penerbitan sertifikat atas nama: Suwarni Harun untuk di pending, sebab masih dalam masalah, namun Tergugat tetap memaksakan untuk menerbitkannya.
5. Bahwa Tergugat, dalam melakukan pengukuran yang di dampingi oleh salah seorang aparat Pemerintahan Kelurahan Tanggikiki yang Bernama Rais Puliki, Penggugat telah melakukan komplain atau melarang, namun Tergugat tidak meresponnya, malah tetap melanjutkan pengukuran tanpa ada saksi dari para pihak batas tanah dan pihak yang punya hak atas tanah tersebut.
6. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap pihak pemegang

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat bahkan pihak pemerintah Kelurahan Tanggikiki dan Kecamatan Sipatana selaku yang memberi rekomendasi kepada Suwarni Harun untuk penerbitan sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo (Tergugat), namun semuanya tidak ada penyelesaiannya.

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 melakukan upaya administratif kepada Tergugat namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan atas upaya administratif itu sampai dengan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, sesuai PERMA Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seperti di jelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif."*

Ayat (2) *"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."*

8. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu setelah mengajukan upaya administratif, seperti di jelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

Ayat (1) *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif."*

Ayat (2) *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali"*

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya."

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

Adapun uraian mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sejarah tanah ini adalah: berasal dari almarhum Lk. Hou dan istrinya almarhuma Pr. Matili, kemudian beralih kepada Tue Hou (anak) dari almarhum Lk. Hou dan almarhuma Pr. Matili, lalu beralih kepada Sara Hou (anak) dari almarhum Tue Hou, kemudian beralih lagi kepada Taha Hou (saudara) dari almarhuma Sara Hou.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: *"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di perkenankan."*

Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 117 / Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor. 00116 / Tanggikiki / 2016, tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: Suwarni Harun yang di terbitkan oleh Tergugat telah merugikan orang banyak termasuk Penggugat.

- Bahwa Tergugat seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada Pada Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 117 Kelurahan Tanggikiki, tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor. 00116 / Tanggikiki / 2016 tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: Suwarni Harun, tidak melakukan penelitian terlebih dahulu asli bukti perolehan tanah atau alas hak dan asli bukti surat pelepasan hak atas tanah.

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- Asas motivasi untuk setiap keputusan

Asas ini menghendaki setiap ketetapan dan/atau keputusan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan dan/atau keputusan. Alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil.

Bahwa yang terjadi terkait dengan keputusan yang diambil Tergugat justru tidak berpedoman pada UUPA dan peraturan terkait dengan pendaftaran tanah yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat akibat keputusan yang diambil oleh Tergugat.

- Asas legalitas penyelenggara Pemerintahan.

Asas ini mewajibkan penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya.

- Asas bertindak cermat.

Asas bertindak cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap warga negara. Dalam menerbitkan keputusan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

- Asas pertimbangan.

Asas ini menghendaki adanya proposi yang wajar dalam penjatuhan keputusan, artinya setiap keputusan yang dibuat/dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan.

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Bahwa yang terjadi Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa mempergunakan pertimbangan fakta-fakta serta data-data yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar sehingga melahirkan keputusan yang berimbang.

- Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat Hukum materil yang lain bersifat formal. Aspek materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Adapun aspek hukum formal, dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

- Asas Keadilan dan Kewajaran.

Asas keadilan dan kewajaran, asas keadilan menuntut secara Proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas Kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, baik berkaitan dengan moral atau adat istiadat.

Bahwa yang terjadi adalah: Tergugat tidak mempertimbangkan Proaktifnya Penggugat dalam upaya memberikan kejelasan dan kepastian status atas bidang-bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat.

- Asas Persamaan Hak.

Asas ini menghendaki adanya persamaan yang pada prinsipnya menghendaki adanya perlakuan yang setara oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan keadaan-keadaan dimana para pihak dalam ini sama memiliki hak untuk ikut serta dalam proses kegiatan untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

Bahwa yang terjadi adalah: Tergugat sama sekali mengabaikan hak yang ada pada Penggugat dengan menerbitkan sertipikat tersebut.



F. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 117 /Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor. 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: Suwarni Harun.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117 / Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: Suwarni Harun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (abscuur lebel), sebab dalam petitum gugatan letak objek perkara tidak jelas dimana Penggugat tidak mencantumkan batas-batas objek perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 03 point 2, Bahwa Tergugat telah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan aturan dalam proses permohonan Sertifikat atas nama

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Suwarni Harun berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 sampai dengan Pasal 20, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;

- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 05 point 3, Bahwa alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak Milik oleh Tergugat adalah Surat asli dari Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian tanggal 5 Januari 1955;
- c. Pada gugatan halaman 05 point 4, Penggugat telah mengajukan pemblokiran kepada pihak BPN Kota Gorontalo (tergugat) memang benar, tetapi pihak BPN Kota Gorontalo tetap melanjutkan proses permohonan sertifikat atas nama Suwarni Harun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 126 ayat (4) berbunyi : Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- d. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 05 Bahwa Tergugat telah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan aturan dalam memproses permohonan sertifikat berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat; Pasal 3 berbunyi:

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
- Oleh karena itu dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- e. Bahwa dalam mengajukan jawaban ini selaku Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat namun secara prinsip Tergugat tetap Menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam tiap-tiap butir posita gugatan maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Pasal 1685 KUHPerdara, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai semua hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 117/ Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016, tanggal 21 April 2016 Luas 736 M² diproses sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tertanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan atas keberatannya Penggugat pada poin C2 Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Kelurahan Tanggikiki, tanggal 12 Oktober 2016, surat ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, luas 736 M² (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Suwarni Harun disebabkan Penggugat mengklaim itu adalah tanah budel (warisan) dari kakek dan neneknya orang tua Penggugat yang bernama Taha Hou, semua itu tidak benar sebab orang tua Penggugat tidak termasuk pada garis keturunan dari kakek nenek Matili-Hou, benar pembagian dilakukan secara damai sesuai surat pembagian atas perdamaian tanggal 05 Januari 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Molosipat U yang merupakan penjelasan dari surat dengan atas perdamaian adalah sebagai berikut : tanah berasal dari almarhumah Pr. Matili dan almarhum Lk. Hou sebagai (sepasang suami istri) yang sudah ada pembagian dengan secara damai masing-masing; kepada Anisa (anak), Nue (anak), Kasim (anak), yang benar adalah Yusuf Todaha anak dari almarhum Todaha dan bukan Yusuf Hou dan Sara adalah cucu almarhumah Pr. Matili dan almarhum Lk. Hou juga merupakan anak dari Toi yang garis keturunan Toi adalah anak dari Matili yang dinikahi oleh Tue. Jadi jelas bahwa yang memakai marga Hou adalah Toi dan bukan Tue, sebab Tue laki-laki lain yang datang menikahi Toi, dan warisan yang dibagi atas dasar perdamaian ke

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Toi adalah harta bawaan dari Toi (orang tua perempuan dari Sara).

Sementara orang tua Penggugat adalah anak dari istri kedua Tue yang jelas tidak masuk dalam garis keturunan (Sil-sila keturunan) sangat jelas yang berhak mendapatkan tanah yang sudah bersertipikat Nomor 117/Kelurahan Tanggikiki, tanggal 12 Oktober 2016, surat ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, luas 736 M² adalah Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) anak dari almarhumah Pr.Sara dan bukan Lk.Taha orang tua Penggugat yang telah memakai marga Hou.

2. Sesuai keterangan Penggugat pada poin C3 bahwa tidak benar apa yang menjadi dalil Penggugat. Yang benar adalah justru Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) yang sangat dirugikan sebab sekian tahun digarap dijadikan kebun bahkan diambil tanah dijadikan batu bata. Juga tidak benar bahwa orang tua Penggugat (Taha) yang menyuruh Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) untuk membangun rumah ditanah bersertipikat yang menjadi tanah sengketa tersebut, yang benar adalah orang tua Penggugat (Taha) telah diperingatkan bahkan disuruh untuk menghentikan segala aktifitas oleh almarhumah Pr.Hawa Dunggio yang merupakan anak dari Pr.Nue, juga adalah saudara sepupu dari Pr.Sara orang tua dari Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) dan juga merupakan ibu asuh dari Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun). Sebab almarhum Pr.Hawa Dunggio tahu persis tanah yang digarap oleh orang tua Penggugat (Taha) bukan merupakan miliknya melainkan milik dari almarhumah Pr.Sara orang tua dari Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun).
3. Sesuai keterangan Penggugat pada poin D1 bahwa tidak benar apa yang menjadi dalil Penggugat dimana Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117 atas nama Suwarni Harun setelah menerima panggilan dari Polres Gorontalo Kota atas laporan polisi Nomor LP/874/XII/017/SPKT/Res Gtlo Kota tanggal 13 Desember 2016 atas pelaporan Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) tentang penyerobotan



tanah. Yang benar setelah Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat, Penggugat dan orang tua Penggugat (Taha) memarahi Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) bahkan orang tua (Taha) dan Penggugat telah memanggil orang untuk melakukan pemagaran. Dasar perbuatan yang dilakukan inilah Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) melaporkan ke Polres Gorontalo Kota. Dalam perjalanan penyelidikan tersebut oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota BRIPKA Husain Noho menyarankan kepada orang tua Penggugat (Taha) dan Penggugat untuk meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan dan menyarankan untuk membuka kembali pagar yang mereka pagari disekeliling tanah atau objek sengketa tersebut. Bilamana saran ini tidak diindahkan maka proses hukum terus dilanjutkan. Maka mereka pun menerima saran dari penyidik tersebut untuk berdamai.

Dan dari permintaan damai tersebut diterima oleh pihak Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) yang dituangkan dalam PERNYATAAN SIKAP BERSAMA tanggal 31 Januari 2017 (foto copy dari pernyataan sikap bersama terlampir).

4. Sesuai keterangan Penggugat pada poin D2 bahwa benar orang tua Penggugat (Taha) telah melaporkan Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) atas dugaan penggelapan hak atas tanah ke POLDA Gorontalo tanggal 02 Maret 2017 Nomor B/300/III/2017/Direskrim. Namun laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan disebabkan pelapor tidak mempunyai bukti bahkan memberikan keterangan yang tidak benar, dan oleh terlapor (Tergugat II Intervensi) bisa menunjukan bukti-bukti yang benar dan akurat.
5. Sesuai keterangan Penggugat pada poin D3 bahwa tidak benar surat pembagian dengan atas perdamaian yang dinyatakan Penggugat telah hilang, terbukti surat pembagian tersebut (asli) dipakai oleh cucu bersaudara Tergugat II Intervensi yang bernama Pr.Murtin Junus cucu dari Kasim anak dari Nou Kasim. Dipakai sebagai alas hak untuk penerbitan sertipikat atas nama Pr.Murtin Junus pun terbit dengan nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Murtin Junus nomor 1125 Kel.

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molosipat U surat ukur tanggal 28 September 2015 No. 00162.Molosipat U.2015 luas 457 M² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi). Disaat Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) bermohon untuk penerbitan sertifikat (prona) pada bulan Mei 2016, maka oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Gorontalo meminta surat kepemilikan sebagai alas hak untuk penerbitan sertifikat, maka Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa surat yang asli dipakai oleh saudari Murtin Junus sebagai alas hak untuk menerbitkan sertifikatnya. Dan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Gorontalo pun mengakui bahwa yang asli dipakai oleh saudari Murtin Junus untuk penerbitan sertifikatnya. Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Gorontalo menyarankan karena yang asli dipakai oleh saudari Murtin Junus maka sebaiknya foto copy dilegalisir artinya foto copy tersebut adalah benar-benar keluar dari aslinya. Dasar surat pembagian secara damai pada tanggal 05 Januari 1955 inilah lahirlah alas hak Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) yaitu:

- Surat kepemilikan tanah atas nama Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) tanggal 02 Februari 2016. No; 474/pem/Tgki/Ila/II/2016
- Surat keterangan waris tanggal 23 Maret 2016 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Tanggikiki No. 474/Pem/23/III/2016.

Dan juga dikuatkan oleh Camat Sipatana tanggal 31 Maret 2016 No. 100/Pem/23, maka dasar inilah yang menjadi alas hak dari Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun).

6. Sesuai keterangan Penggugat pada poin D6 bahwa tidak benar sebelumnya Penggugat pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) mengenai objek tanah sengketa yang telah bersertipikat tersebut. Yang benar pihak Penggugat minta musyawarah dengan Tergugat II Intervensi mengenai sebidang tanah persawahan milik dari orang tua Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) almarhumah Pr.Sara yang sekarang telah dikuasai oleh orang tua Penggugat untuk dimohonkan penerbitan sertifikat, maka dari pihak Tergugat II Intervensi keberatan untuk dilakukan pengukuran oleh

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Gorontalo sebab objek tanah tersebut bukan milik dari orang tua Penggugat (Taha).

7. Sesuai keterangan Penggugat pada poin Ea bahwa tidak tepat sejarah tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari almarhum Lk.Hou dan istrinya almarhumah Pr.Matili yang tepat berasal dari almarhumah Pr.Matili dan almarhum Lk.Hou kemudian turun waris kepada Toi anak dari almarhumah Pr.Matili dan almarhum Lk.Hou dan bukan Lk.Tue. Sebab Lk.Tue hanyalah laki-laki yang datang menikahi Pr.Toi kemudian turun kepada Pr.Sara anak dari Pr.Toi dan kemudian lagi turun kepada Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) anak dari Pr.Sara dan bukan turun kepada orang tua Penggugat (Taha) sebab orang tua Penggugat (Taha) bukan termasuk pada garis keturunan (silsila keturunan) dari almarhumah Pr.Matili dan almarhum Lk.Hou.

8. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun)
- 2) Menyatakan SAH sertifikat hak milik Nomor 117/Kelurahan Tanggikiki, tanggal 12 Oktober 2016, surat ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, luas 736 M² ke atas nama Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun).
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara.

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Mei 2021 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Mei 2021 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 6 April 2021 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan Duplik tertanggal 17 Mei 2021 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P- 1** sampai dengan **P-26** sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSUF HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga dari YUSUF HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TAHA HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga dari TAHA HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067/KUA.30.05.01/PW.01/12/2019, atas nama TAHA HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian, tanggal 5 Januari 1955; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari TAHA HOU, tanggal 2 Agustus 2016; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, dari Polres Kota Gorontalo, Nomor: SKTLK/1134/IX/2019/SPKT/RES GTLO KOTA; (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Panggilan dari Polres Kota Gorontalo Nomor: S.Pgl/37/I/2017/Res-Gtlo Kota, untuk YUSUF HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Undangan Klarifikasi, dari Polres Kota Gorontalo, Nomor: B/300/III/2017/Ditreskrimum, untuk TAHA HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.GTO; (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan);
12. Bukti P-12 : Surat Keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, Tanggal 26 Februari 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Surat Keberatan; (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Kematian atas nama TUE HOU, dari Lurah Tanggikiki, Nomor 100/Pem/Tgki/30/X/2015, tanggal 10 Juni 2015; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Kematian atas nama MARYAM RAUF, dari Lurah Tanggikiki, Nomor 100/Pem/Tgki/31/X/2015, tanggal 10 Juni 2015; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Kematian atas nama AMINA HOU, dari Lurah

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggikiki, Nomor 100/Pem/Tgki/29/X/2015, tanggal 10 Juni 2015; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Kematian atas nama HUSIN HOU, dari Lurah Tanggikiki, Nomor 100/Pem/Tgki/32/X/2015, tanggal 10 Juni 2015; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan kepala Desa Buhu, Nomor 1.1.5.1/Bh.Tib/56, tanggal 13 Januari 2020; (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan dari TAHA HOU, tanggal 15 Februari 2020; (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Taha Hou, tanggal 2 Oktober 2020; (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Silsilah Keluarga TUE HOU; (Fotokopi sesuai dengan asli)
22. Bukti P-22 : Tanda terima sementara, tanggal 2 Agustus 2016; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Pemerintah Kelurahan Tanggikiki, Nomor: 005/Trtb/Tngki/19/III/2016, tanggal 29 Maret 2016, Perihal Undangan; (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Camat Sipatana, Nomor 400/Pem-Sptna/275/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, Perihal Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nomor: 005/Hukum/2869/2019, Tanggal 10 Desember 2019, perihal Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Risalah rapat pembahasan terkait pengaduan masyarakat atas nama Sartin Tuna, tanggal 11 Desember 2019; (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-20** sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 117 Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00116/TANGGIKIKI/2016, tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2, atas Nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Kuitansi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak Prona 2016, tanggal 7 April 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Formulir Permohonan Hak Milik, Tanggal 4 April 2016, Pemohon atas nama SUWARNI HARUN. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara, tanggal 4 April 2015, atas nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon, tanggal 4 April 2015, atas nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Pernyataan Penggunaan Tanah, tanggal 4 April 2015, atas nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan, tanggal 4 April 2015, atas nama SUWARNI HARUN ;(Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 474/PEM/35/TGKI/2016, tanggal 4 April 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Nomor 89 s/d 99, 101 s/d 107 /HM/PRONA/75.71/2016, tanggal 31 Mei 2016, tentang pemberian hak milik atas tanah di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo atas

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Harun Ibrahim, dkk (18 Pemohon); (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Risalah Pemeriksaan Tanah "A", Nomor 86 s/d 96, 98 s/d 104/KTG/PRONA/2016, tanggal 25 Mei 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Tugas, Nomor 69/SPT/PRONA/2016, tanggal 11 Mei 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 27 Februari 2016, atas nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian, Tanggal 5 Januari 1955; (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Waris, tanggal 23 Maret 2016, atas nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Kematian, Nomor 100/Pem/Tgki/17/II/2016, Tanggal 2 Maret 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Kematian, Nomor 100/Pem/Tgki/16/II/2016, Tanggal 2 Maret 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474/Pem/Tgki/23/VI/2016, tanggal 20 Maret 2015; (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terrhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
20. Bukti T-20 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dinas Pendapatan Pengelola

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo, tanggal
11 Juli 2016; (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T.II.INT-1** sampai dengan **T.II.INT-11** sebagai berikut:

1. Bukti : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas
T.II.INT-1 nama SUWARNI HARUN; (Fotokopi sesuai dengan
asli);
2. Bukti : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama
T.II.INT-2 SUWARNI HARUN, tanggal 27 Februari 2016;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti : Surat Pembagian Dengan Atas Perdamaian, tanggal
T.II.INT-3 5 Januari 1955; (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti : Silsilah Keturunan MATILI-HOU, Tanggal 15 April
T.II.INT-4 2021; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti : Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Kelurahan Tanggikiki
T.II.INT-5 Tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor
00116/Tanggikiki/2016, Tanggal 21 April 2016, luas
736 M², atas nama SUWARNI HARUN (Fotokopi
sesuai dengan asli);
6. Bukti : Surat Keterangan Kematian atas nama SARAH HOU,
T.II.INT-6 dari Lurah Tanggikiki, Nomor:
474.2/Kesra/Tgki/39/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti : Surat Keterangan Kematian atas nama HARUN
T.II.INT-7 PODU, dari Lurah Tanggikiki, Nomor:
474.2/Kesra/Tgki/17/X/2018, tanggal 15 Oktober
2018; (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti : Pernyataan Sikap Bersama, tanggal 31 Januari 2017;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



- T.II.INT-8 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti : Surat Keterangan dari Lurah Tanggikiki, Nomor
T.II.INT-9 100/Pem/Tgki/55/IV/2021, tanggal 13 April 2021;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas
T.II.INT-10 nama MURTIN JUNUS; (Fotokopi sesuai dengan
asli);
11. Bukti : Buku Register Tanah 2016; (Fotokopi sesuai
T.II.INT-11 dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT:

YUSRIN SADU, S.Ag, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 22-11-1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Jalan Kutai RT 001 RW 003, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 10 Juni 2021*):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa dari informasi Penggugat;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi yang menemani dan membantu Penggugat untuk hal-hal yang berhubungan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat pernah bermohon sertipikat bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi, namun selanjutnya dalam proses orang tua Penggugat sudah dikesampingkan / tidak diikuti lagi atau ditinggalkan;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa terbit tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh Penggugat adanya surat kesepakatan ahli waris yang dibuat tahun 1955;
- Bahwa saksi mengatakan nama yang tercantum dalam surat kesepakatan ahli waris yang dibuat tahun 1955 tercantum nama Pr. Sarah sedangkan nama orang tua Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi mengatakan alasan orang tua Penggugat mengurus penerbitan sertifikat dikarenakan orang tua Penggugat juga ahli waris sesuai surat kesepakatan ahli waris yang dibuat tahun 1955;
- Bahwa saksi mengatakan orang tua Penggugat dan Pr. Sarah mempunyai bapak yang sama;
- Bahwa saksi yang memberikan saran kepada Sarti Tuna untuk membuat surat keterangan kehilangan atas asli surat kesepakatan ahli waris yang dibuat tahun 1955;
- Bahwa saksi yang menemani dan membantu Penggugat untuk membuat laporan atas pelayanan aparat kelurahan Tanggikiki yang tidak mau meregistrasi surat silsilah keturunan yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi yang menemani dan membantu Penggugat untuk membuat laporan kepada Camat, Walikota Gorontalo dan DPRD Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengatakan dasar saksi membuat silsilah keturunan Matili-Hou adalah berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mencari informasi di kelurahan dalam pembuatan silsilah keturunan Matili-Hou;
- Bahwa saksi sehari-hari adalah karyawan di PT. Hasjrat Abadi;

SAKSI KEDUA PENGGUGAT:

SARTIN TUNA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 20-09-1958, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Tirtonadi Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 10 Juni 2021*):

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi dimana orang tua orang tua saksi adalah saudara sepupu dengan orang tua Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Insidentilnya ;
- Bahwa saksi mengatakan Matili – Hou mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:
 1. Anisa, mempunyai anak 2 yaitu Atuna dan Atano;
 2. Nue, mempunyai anak 1 yaitu Hawa Dunggio;
 3. Kasim kawin dengan Salima, mempunyai anak 5 yaitu Busu, Nou, Sarifa, Tirino, Tena
 4. Todaha kawin dengan Maimuna mempunyai anak 4 yaitu: Karsum, Umi (ibu saksi), Yusuf Todaha dan Suleman;
 5. Tue kawin dengan Toi (istri pertama) mempunyai anak 1 yaitu: Sarah. Sarah anaknya 1 yaitu Suwarni Harun (Tergugat II Intervensi); bahwa Tue kawin dengan Maryam Rauf (istri kedua) mempunyai anak 3 yaitu Taha, Amina dan Husen. Taha kawin dengan Maryam mendapat anak Yusuf Hou (Penggugat)
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan Taha pernah membuat batu bata diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan Taha membuat batu bata sesudah Tue meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik Penggugat berdasarkan surat pembagian warisan. Karena Penggugat keturunan dari Tue. Didalam surat pembagian ditulis nama Sarah karena dia anak tertua;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah objek sengketa didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk penerbitas sertifikat;
- Bahwa saksi mengatakan nama Sarah dicantumkan dalam surat pembagian warisan karena Sarah anak pertama;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan nama Yusuf Todaha (anak ke-3) dicantumkan dalam surat pembagian warisan karena Ada kesepakatan keturunan Todaha bahwa nama yang dicantumkan dalam surat tersebut memakai nama Yusuf Todaha karena anak pertama Todaha berada diluar daerah;
- Bahwa saksi mengatakan pernah membuat surat keterangan kehilangan terhadap surat pembagian warisan tahun 1955;
- Bahwa saksi mengatakan mendapat Informasi dari Ibu saksi bahwa surat pembagian itu dibuat 5 rangkap dan masing-masing memegang surat tersebut. Untuk surat yang dipegang oleh Yusuf Todaha itu hilang sehingga saksi membuat surat keterangan kehilangan;
- Bahwa saksi mengatakan maksud membuat surat keterangan kehilangan adalah untuk kepentingan saksi mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sarah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengatakan tanah-tanah sesuai surat pembagian warisan tahun 1955, ada yang sudah mempunyai sertifikat dan ada yang belum;
- Bahwa Saksi mengatakan bagiannya Kasim, bagiannya Nue, bagiannya Todaha sudah dibagi dan bagiannya Suleman sudah di sertipikatkan;
- Bahwa Saksi mengatakan bagian tanah milik Tue Sudah diterbitkan sertipikatkan, SUWARNI HARUN;
- Bahwa Saksi mengatakan saat pembuatan surat pembagian warisan tahun 1955, Todaha dan Tue sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengatakan tinggal didekat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI PERTAMA TERGUGAT II INTERVENSI:

MASDIA PANIGORO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 05-05-1963, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Hi. Thayeb Moh. Gobel RT.002 RW.006, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 17 Juni 2021*):

- Bahwa Saksi mengatakan awalnya Taha hanyalah penggarap untuk tanah sawah dan pekarangan (kintal) sebanyak 2 (dua) bidang sawah dan pekarangan (objek sengketa);
- Bahwa Saksi mengatakan Sarah adalah pemilik dari sawah dan pekarangan tersebut dari pembagian warisan;
- Bahwa Saksi mengatakan sawah dan pekarangan tersebut merupakan 1/5 (seperlima) dari pembagian (surat tahun 1955);
- Bahwa Saksi mengatakan Taha pernah mengukur sendiri tanah-tanah tersebut, kemudian dilihat oleh Todaha dan ditegur sambil bertanya kenapa Taha mengukur tanah pekarangan tersebut sedangkan itu bukan tanah milik dari Taha. Kemudian Todaha kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Hawa Dunggio (ibu angkat Suwarni Harun);
- Bahwa Saksi mengatakan tahun 1985 Hawa Dunggio meminta bantuan Lurah untuk mengukur Kembali tanah pekarangan tersebut dengan dihadiri oleh Lurah, Taha bersama Maryam (istri Taha), Hawa Dunggio bersama suaminya, Todaha dan saya. Luas tanah hasil pengukuran kurang lebih 1100 m²;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah pengukuran, Hawa Dunggio mengingatkan Taha bahwa tanah pekarangan ini milik Suwarni Harun (ahli waris Sarah) karena Taha sudah mendapat bagian sawah;
- Bahwa Saksi mengatakan Dua tahun kemudian Taha meminjam tanah pekarangan untuk membuat batu bata dengan kompensasi bagi hasil (setiap 10 ribu batu bata, Suwarni harun mendapat seribu). Namun dikarenakan Taha tidak menepati janjinya (bagi hasil) sampai Mome



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Suwarni Harun kecewa dan pergi entah kemana karena sudah bekerja membuat batu bata tetapi tidak dibayar sehingga Hawa Dunggio melarang Taha membuat batu bata diatas tanah tersebut.

- Bahwa Saksi mengatakan tahun 1999, Suwarni Harun membuat pondasi rumah, Taha turut membantu tanpa ada komplain atau keberatan;
- Bahwa Saksi mengatakan tahun 2013 setelah suami saksi meninggal dunia, Penggugat mulai memperlmasalahkan tanah tersebut dengan melapor kepada Lurah. Kemudian saya dipanggil oleh Ibu Lurah Tanggikiki mempertanyakan laporan dari Penggugat dan saksi menjelaskan kepada Ibu Lurah bahwa Suwarni Harun menempati tanah pembagian tanah dari Ibunya dibuktikan ada surat pembagian warisan;
- Bahwa Saksi mengatakan dikarenakan tidak puas dengan penyelesaian di Kelurahan, Penggugat melapor di Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak puas dengan dengan tanggapan instansi tempat melapor, Penggugat kemudian memagar keliling tanah objek sengketa tersebut dan membiarkan Suwarni Harun didalam rumah;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah melihat hal tersebut saksi kemudian memanggil Suwarni Harun untuk membuat laporan penyerobotan di Polsek namun di kantor Polsek saya tidak diizinkan masuk di ruang pemeriksaan hanya Suwarni Harun, Taha, Penggugat dan beberapa keluarganya. Saksi sempat mendengar bahwa Suwarni dibujuk untuk memberikan Sebagian tanah miliknya tersebut. Namun Suwarni berkeras tidak mau memberikannya;
- Bahwa Saksi mengatakan Hasil dari pertemuan tersebut, pihak kepolisian menginformasi kan bahwa untuk urusan tanah silahkan dibawa ke Pengadilan, kami kepolisian hanya akan memerintahkan Penggugat untuk membongkar pagar yang dibangunnya karena dibangun bukan pada tanah Penggugat. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Polisi bahwa biar saja pagar tersebut tidak usah dibongkar, supaya tidak ada hewan ternak yang masuk ditanah tersebut, yang dibongkar hanya jalan untuk keluar masuk rumah Tergugat II Intervensi;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Pada waktu ada kegiatan pengukuran tanah dari Kantor Pertanahan, Penggugat datang ke lokasi objek sengketa, sambil berucap "Siapa yang berani mengukur tanah milik saya?";
- Bahwa Saksi mengatakan Sepupu dari Suwarni Harun atas nama Ahmad Podungge yang ada dilokasi membantah ucapan Penggugat dan sempat terjadi adu mulut namun bisa ditenangkan akhirnya Penggugat pulang dan pengukuran dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mengatakan perselisihan sempat diproses di Polresta Kota Gorontalo, setelah dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti yang ada, didapat bahwa Penggugat melakukan penyerobotan. Dikarenakan kami merasa kasian jangan sampai Penggugat ditahan maka dibuatkan surat perdamaian yang ditandatangani oleh antara Taha dan Suwarni Harun bersama anak-anak Taha termasuk Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Beberapa bulan kemudian Penggugat melapor di Polda dengan bukti silsilah keluarga kemudian saksi mendampingi Suwarni Harun untuk memberikan penjelasan kepada petugas di Polda. Setelah mendapat penjelasan petugas polisi di Polda menyampaikan bahwa sudah mendapat informasi yang cukup, nanti jika ada yang kami butuhkan akan dipanggil lagi. Sampai saat ini sudah tidak ada panggilan;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat juga pernah membuat laporan ke DPRD, Walikota dan Kesbang. Atas laporan tersebut kami berikan penjelasan dengan bukti kepemilikan yang kami punya;
- Bahwa Saksi mengatakan Kami tidak lari saat pemeriksaan di Polsek, kami telah diizinkan pulang setelah memberikan tanggapan / keterangan dengan memperlihatkan bukti-bukti yang ada;
- Bahwa Saksi mengatakan Tidak ada yang keberatan atau protes selama pengukuran;
- Bahwa Saksi mengatakan Tidak tahu nama sarah tidak tercantum di halaman 1 surat pembagian waris pada bukti yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Tidak tahu surat pernyataan bersama dibuat;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan surat pernyataan bersama itu diserahkan oleh Pak Jafar (LSM yang mendampingi Penggugat);
- Bahwa Saksi mengatakan tidak siapa yang membuat silsilah keluarga Tergugat II Intervensi sebagai persyaratan proses sertipikat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tanggal Tergugat II Intervensi lahir, tidak tahu juga adik dari Tergugat II Intervensi lahir;
- Bahwa Saksi mengatakan yang saksi tahu hanya Sarah Hou yang memakai marha hou, yang lain tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu nama bapak dari Sara Hou;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dijadikan objek sengketa pada perkara ini
- Bahwa Saksi mengatakan Tergugat II Intervensi (Suwarni Harun) mendapat bagian dari pembagian untuk ibunya atas nama Sarah. Dimana sarah anaknya Matili;
- Bahwa Saksi mengatakan Toi adalah nama orang tua sarah;
- Bahwa Saksi mengatakan keturunan Matili itu adalah Anisa, Nue, Toi, Todaha, Kasimu;
- Bahwa Saksi mengatakan Toi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi mengatakan Informasi dari keturunan Kasimu atas nama Busu bahwa Taha Bukan Keturunan Hou sebab ada saudara Taha Namanya Bango Nusi;
- Bahwa Saksi mengatakan Tidak tahu adanya perbedaan klausul dari surat pembagian tahun 1955;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat melarang saksi untuk masuk mendampingi Tergugat II Intervensi saat di Polsek dengan alasan bahwa saksi tidak mempunyai kepentingan;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi tahu proses pengajuan Sertipikat melalui program Prona dimana program tersebut diumumkan oleh pemerintah Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu ada berapa bidang tanah yang ikut program Prona;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada keturunan Matili Hou yang mengurus Prona saat itu bersama Tergugat II Intervensi;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan persyaratan yang harus disiapkan pemohon untuk ikut Prona yaitu KTP, KK, Pernyataan menguasai, SPPT pajak, dan lain lain;
- Bahwa Saksi mengatakan panitia adjudikasi dari Kelurahan Yang saya tahu atas nama Rais beliau pegawai honorer kelurahan;
- Bahwa Saksi mengatakan semua persyaratan bisa dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi mengatakan kegiatan setelah melengkapi semua dokumen yaitu Pengukuran dari BPN;
- Bahwa Saksi mengatakan sertifikat terbit sekitar 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengatakan penyerahan sertifikat di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengatakan saat pengukuran 3 bagian berbatasan dengan jalan, yang bagian selatan berbatasan dengan Ka Idu dan beliau hadir;

SAKSI KEDUA TERGUGAT II INTERVENSI:

RAIS PULIKI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Telaga, 15-05-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun IV Desa Mongolato, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2021*):

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan di PTUN Gorontalo yaitu tanah milik Suwarni Harun;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tahu pengajuan sertifikat tanah objek sengketa melalui program Prona di tahun 2016;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan rangkaian proses Prona, yaitu awalnya ada surat dari Kantor BPN bahwa untuk kelurahan kami mendapatkan alokasi program Prona dengan jatah 12 bidang. Kemudian diumumkan kepada masyarakat para ketua RT dan melalui pengeras suara di Masjid. Dokumen persyaratan yang harus disiapkan yaitu, KTP, KK, alas hak dan bukti pembayaran paja. Setelah dokumen persyaratan terkumpul lalu

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bawa ke kantor BPN. Kemudian kami menunggu apakah ada pemberitahuan kekurangan berkas, namun tidak ada pemberitahuan tersebut. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan kemudian ada surat pemberitahuan dari BPN bahwa akan diadakan pengukuran. Kegiatan pengukuran dihadiri oleh petugas dari BPN, Aparat Kelurahan, Pemohon dan Masyarakat;

- Bahwa Saksi didalam tim prona bertugas untuk membantu dalam hal administrasi misalnya surat alas hak;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan hal yang terjadi saat pengukuran yaitu, awal pelaksanaan berjalan lancar namun setelah beberapa saat datang Penggugat dengan sedikit protes sambil mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan. Kemudian saya menghubungi Lurah Tanggikiki, kemudian Lurah datang di tanah objek sengketa untuk berbicara Bersama;
- Bahwa saksi tahu alas hak dari Tergugat II Intervensi adalah Surat Pernyataan Kepemilikan tanah yang didasarkan pada surat pembagian warisan yang dibuat Tahun 1955;
- Bahwa Saksi benar yang membuat Surat Keterangan Waris (bukti T-14) berdasarkan keterangan dari Pemohon, karena kantor BPN menyampaikan harus ada surat keterangan waris sehingga saksi membantu untuk membuat surat keterangan waris tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 28 Juni 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 1 Juli 2021 pada pelaksanaan sidang secara elektronik tanggal 1 Juli 2021, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016, tanggal 21 April 2016, Luas 736 M² atas nama Suwarni Harun (*vide* bukti T-1=T.II.Int.5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 April 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 April 2021 yang didalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 April 2021 yang didalamnya memuat bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 6 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, untuk menguatkan jawabannya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-26 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-20 tetapi tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T.II.Int -1 hingga T.II.Int-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau dapat juga disebut *obscuur libel* yang dapat dimaknai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas objek gugatan dan tidak jelas petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat antara lain: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat, telah menguraikan hal-hal yang menjadi dasar gugatan dan telah jelas pula terkait petitum gugatannya sehingga telah memuat seluruh syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan dulu terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait penjelasan mengenai sengketa tata usaha negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma diatas yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menganalisis terhadap permasalahan hukum diatas apakah Pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dibuat Surat Pembahagian Dengan Atas Perdamaian tanggal 15 Januari 1955 (**vide bukti P-6, T-13 dan T.II.Int.-3**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kelurahan Tanggikiki telah menerbitkan surat keterangan kematian nomor 100/Pem/Tgki/30/X/2015 atas nama Tue Hou (**vide bukti P-14**);
3. Bahwa Kelurahan Tanggikiki telah menerbitkan surat keterangan kematian dengan nomor 100/Pem/Tgki/16/II/2016 atas nama Sarah Hou pada tanggal 2 Maret 2016 (**vide bukti T-16**);
4. Bahwa telah terbit surat keterangan waris yang menguraikan bahwa Suwarni Harun benar merupakan ahli waris dari Sarah Hou dengan Almarhum Harun Podu yang dikuatkan oleh Camat Sipatana dan Lurah Tanggikiki (**vide bukti T-14**);
5. Bahwa telah dibuat silsilah keturunan Matili-Hou yang diketahui oleh lurah Tanggikiki (**vide bukti T.II.Int-4**);
6. Bahwa telah dibuat silsilah keturunan Tue Hou (**vide bukti P-21**);
7. Bahwa telah dibuat surat pernyataan ahli waris oleh Taha Hou (**vide bukti P-20**);
8. Bahwa telah diajukan permohonan hak milik oleh suwarni Harun kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 4 April 2016 (**vide bukti T-3**);
9. Bahwa telah terbit surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Gorontalo Nomor: 89 s/d 99, 101 S/D 107/HM/PRONA/75.71/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Atas Nama: Harun Ibrahim dkk (18 Pemohon) tanggal 31 Mei 2016 (**vide bukti T-9**);
10. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016, tanggal 21 April 2016, Luas 736 M² atas nama Suwarni Harun (**vide bukti T-1= T.II.Int.5**);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-6, P-20, P-21, T-1, T-3, T-9, T-13, T-14, T.II.Int.-3 dan T.II.Int-4 serta dikaitkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta jawaban Tergugat II Intervensi maka dapat dipahami bahwa tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat berasal dari tanah budel (warisan) yang

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan dirinya masuk dalam garis keturunan Matili-Hou, sehingga memiliki hak untuk memperoleh tanah warisan yang menjadi tanah objek sengketa *a quo*, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum terkait penentuan hak kewarisan yang berkaitan dengan keperdataan antara Penggugat dengan pemegang sertifikat dalam hal ini Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T-13 dan T.II.Int.-3 dapat diketahui permasalahan hukum yang terjadi antara Para Pihak adalah berawal dari terjadinya masalah waris atas suatu bidang tanah yang diuraikan dalam Surat Pembahagian Dengan Atas Perdamaian tanggal 15 Januari 1955, dimana salah satu bidang tanah tersebut menjadi tanah objek sengketa yang disengketakan oleh Para Pihak dan terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa hak-hak keperdataan harus ditentukan terlebih dahulu pihak yang berhak atas tanah objek sengketa karena pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan karena para pihak ingin mempertahankan hak kepemilikannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-20, P-21, T-14 dan T.II.Int-4 diperoleh fakta persidangan yang menunjukkan ada ketidaksesuaian silsilah keluarga yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap substansi silsilah keluarga Matili-Hou serta substansi hak kepemilikan tanah dan pernyataan waris para pihak bukan menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya sehingga permasalahan hukum tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan menurut ketentuan atau pilihan hukum (*choice of law*) dalam tataran praktik yang artinya bahwa hukum positif di Indonesia membuka ruang bagi para pihak untuk memilih dasar hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian penetapan ahli waris serta pembagian harta warisan yang akan memberikan konsekuensi terkait pengadilan yang akan berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Jika penyelesaian sengketa tunduk pada KUHPerdara maka sengketa tersebut dapat diajukan di Pengadilan Umum/Negeri atau hukum adat dan jika penyelesaian sengketa

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada Hukum Islam maka sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan dipersidangan tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan bahwa telah pernah dilakukan penyelesaian terkait hak keperdataan waris atau kepemilikan terhadap sengketa *a quo* sehingga demi kesatuan hukum dan kepastian hukum, Pengadilan berpendapat **pada hakikatnya sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan atas tanah warisan dari Pr. Matili dan Lk.Hou** meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sebelum dilakukan penyelesaian sengketa administrasi mengenai penerbitan objek sengketa maka terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian terkait sengketa hak kepemilikan tanah dan waris atas tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Pengadilan sejalan dengan Yurisprudensi tersebut karena *“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah dan warisan, maka terhadap hak-hak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukan pengujian administrasi keputusan objek sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan sengketa perdata”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan terhadap pokok sengketaanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.623.500.,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis**, tanggal **1 Juli 2021** oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.** masing –masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 233.500,-
- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 623.500,-

(Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan No. 7/G/2021/PTUN.GTO